

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul, Penulis, Tahun	Afiliasi Universitas	Metode Penelitian	Kesimpulan	Saran	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1.	KECENDERUNGAN PEMBERITAAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI HARIAN MEMORANDUM (Studi Analisis Isi Berita Kriminal Dalam Harian Memorandum Periode 4 – 31 Agustus 2017)/ Fany Alifa Nuraini/2018	Universitas Muhammadiyah Malang	Analisis Isi Kuantitatif	Penelitian ini menghasilkan temuan yaitu dari berbagai indikator pada berita kriminal harian memorandum periode 4-31 Agustus 2017 seperti pemerkosaan, korban kekerasan seksual dibawah 17 tahun ditulis sepanjang 26-82 paragraf.	Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode analisis framing terhadap berita yang menyangkut kasus kekerasan seksual anak dibawah umur untuk mengetahui bagaimana pemberitaan ditulis secara periodik	Perbedaan penelitian ini terlihat dari metodanya yaitu kuantitatif dan peneliti menggunakan surat kabar harian sedangkan penelitian terbaru menggunakan media berita <i>online</i>
2.	Analisis Isi Kekerasan Seksual Dalam Pemberitaan Media <i>Online</i> Detik.com/ Ayu Erivah Rossy dan Umaimah Wahid/2015	Universitas Budi Luhur	Analisis Isi Kuantitatif	Berita perkosaan di detik.com disajikan dengan menonjolkan unsur informasi, tindak pidana yang didasarkan pada bersetubuh adalah yang paling dominan diberitakan berdasarkan indikator jenis kelamis 93,3%	Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode sejenis dalam melihat frekuensi berita melalui indicator-indikator sesuai dengan media yang diteliti.	Penelitian ini menggunakan metode yang berbeda dan topic kasus yang berbeda

pemberitaan
kekerasan
seksual
pelakunya
merupakan
laki-laki

3.	Analisis Isi Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Sindonews.com/ Putri Febyan Sari/2022	UIN Jakarta	Analisis Isi Kualitatif	Sidonews.com masih belum menuliskan berita bagi pemenuhan hak korban kekerasan seksual secara baik dan benar. Seperti banyak penggunaan diksi yang bias dalam artikel beritanya.	Penelitian ini berfokus pada kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan melihat bagaimana penulisan diksi dalam artikel-artikel tersebut ditulis
----	--	-------------	-------------------------	--	--

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti dalam menganalisis berita yaitu berjudul KECENDERUNGAN PEMBERITAAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI HARIAN MEMORANDUM (Studi Analisis Isi Berita Kriminal Dalam Harian Memorandum Periode 4 – 31 Agustus 2017) oleh Fany Alifa pada tahun 2018 yang membahas mengenai Harian memorandum yang banyak memberitakan kekerasans eksual terhadap anak dimana kekerasan seksual tersebut merupakan sebuah masalah sosial yang berefek pada lingkungan. Dalam 1 periode terdapat 14 kasus kekerasan seksual yang muncul, menggunakan referensi dari Elemen jurnalisme Bill Kovach peneliti dalam penelitian ini ingin melihat sebanyak apa pemberitaan mengenai kekerasan seksual anak dituliskan dalam Harian Memorandum tersebut, melihat juga menggunakan analisis isi kuantitatif pada periode 4 – 31 Agustus 2017.

Kedua, penelitian berjudul Analisis Isi Kekerasan Seksual Dalam Pemberitaan Media *Online* Detik.com yang ditulis oleh Ayu Erivah Rossy dan Umaimah Wahid pada tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dengan mengfokuskan pada isi pemberitaan perkosaan di media *online* Detik.com. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kecenderungan konten pemberitaan perkosaan dimuat di Detik.com.

Terakhir, penelitian berjudul Analisis Isi Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Sindonews.com ditulis oleh Putri Febyan Sari pada tahun 2022. Peneliti menggunakan analisis isi kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan merujuk kepada rumus Holsti dalam penelitian tersebut menghasilkan kategori diksi yang bias menjadi kategori dominan di Sindonews.com selama periode 1 Juli 2021 – 30 September 2021.

- Perbedaan penelitian-penelitian diatas dengan posisi penelitian ini adalah, peneliti menggunakan metode Analisis Isi Kualitatif dengan paradig post-positivisme untuk mengetahui bagaimana penerapan jurnalisme ramah anak selama tahun 2022 terhadap kasus kekerasan seksual anak pada media berita *online* Kompas, Detik dan CNN. Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian kualitatif deskriptif, dimana hasil dari penelitian ini akan dijelaskan secara menyeluruh dan deskriptif untuk menambah pemahaman pembaca.

2.2. Teori & Konsep

2.2.1. Jurnalisme *Online*

Jurnalisme *online* merupakan sebuah proses penyampaian pesan melalui media internet dengan menggabungkan audio, video dan tulisan serta memungkinkan penggunaanya untuk membaca kembali berita yang telah dipublikasi. Pada perkembangan era teknologi informasi Komunikasi saat ini, organisasi media tidak hanya bergantung pada satu jenis media untuk menyampaikan informasi namun media massa juga membutuhkan internet untuk menyampaikan informasi kepada pembaca. Kegiatan menyampaikan berita melalui internet disebut dengan jurnalisme *online* (Salmah, 2015).

Jurnalisme *online* memiliki pengaruh yang besar karena menawarkan berita yang dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun. Selain itu pembaca juga dapat mengakses berita melalui berbagai perangkat dengan mudah seperti telepon genggam maupun gadget yang memiliki akses internet. Foust dalam (Muliawati, 2018) menyebutkan bahwa terdapat beberapa kekuatan jurnalisme *online*, yaitu Audience Control, yaitu pembaca leluasa memilih berita yang ingin dikonsumsi, Nonlienarity yaitu setiap berita yang dipublikasikan dapat berdiri sendiri dan tidak bersambung dengan berita lainnya, Storage and Retrieval yaitu dapat disimpan dan diakses kembali, Unlimited Space yaitu jumlah berita yang dipublikasikan tak terbatas, Immediacy, yaitu berita yang dipublikasi merupakan berita yang cepat dan langsung, Multimedia Capability yaitu berita disertakan dengan teks, suara, gambar, video dan komponen lainnya, Interactivity yaitu memungkinkan pembaca untuk berinteraksi dengan meninggalkan komentar atau kritik pada kolom tersedia.

- Konsep jurnalisme *online* digunakan oleh peneliti karena peneliti menggunakan media *online* yaitu Detik.com, Kompas.com dan CNNIndonesia.com sebagai objek yang diteliti untuk mengetahui bagaimana ketiga media *online* tersebut menerapkan penerapan jurnalisme ramah anak terkait kasus kekerasan seksual anak.

2.2.2. Berita

Berita merupakan informasi yang penting dan menarik bagi khalayak. Berita adalah produk dari sebuah usaha atau proses menyusun fakta-fakta menjadi sesuatu yang menarik untuk dikonsumsi (Ikhsan, 2021). Menurut Newson dan James A. Wollert, seperti dikutip oleh (Sumadiria, 2015) dalam bukunya yang berjudul *Jurnalistik Indonesia*, berita adalah apa saja yang ingin dan perlu diketahui orang atau lebih luas lagi oleh masyarakat.

Berita dalam definisi jurnalistik dapat diartikan sebagai laporan laporan tentang fakta atau ide yang termasa, yang dipilih oleh staf redaksi suatu surat kabar untuk disiarkan, yang dapat menarik perhatian pembaca karena penting, mencakup segi-segi human interest seperti humor, emosi dan ketegangan. Berita juga bisa didefinisikan sebagai laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar,

menarik dan atau penting bagi sebagian besar khalayak, yang disebarluaskan melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media *online* internet (Sumadiria, 2015).

Konsep berita digunakan peneliti karena berita atau artikel merupakan objek utama peneliti untuk dapat melihat bagaimana penerapan jurnalisme ramah anak dalam pemberitaan kekerasan seksual pada anak di media Detik.com, Kompas.com dan CNNIndonesia.com periode 1 Januari 2022 – 31 Desember 2022.

2.2.2.1. Nilai Berita

Dalam suatu berita terdapat nilai-nilai berita yang dimana nilai-nilai inilah yang membuat sebuah fenomena atau peristiwa dapat dijadikan berita, Unsur-unsur nilai berita yang sekarang digunakan dalam memilih berita berdasarkan buku berjudul “Jurnalisme Menggerakkan” yaitu:

1. Magnitude (Besar)
Peristiwa yang mencantumkan angka-angka dan memiliki pengaruh bagi masyarakat.
2. Significance (Penting)
Peristiwa yang memiliki pengaruh besar atau akibat kepada kehidupan masyarakat.
3. Konflik (Conflict)
Peristiwa pertentangan baik antar individu atau kelompok yang mampu menarik perhatian audiens. Seperti demonstrasi, kriminal, perang dalam pemberitaan
4. Timeliness (Waktu)
Berita atau peristiwa yang memiliki nilai kebaruan, mengutamakan kecepatan dalam penyajian beritanya.
5. Proximity (Kedekatan)
Peristiwa yang dekat dengan masyarakat dan meningkatkan ketertarikan masyarakat untuk membaca berita tersebut.
6. Human Interest (Manusiawi)

Peristiwa yang memiliki unsur kemanusiaan dapat menarik empati, simpati atau menyentok perasaan masyarakat yang membaca berita tersebut. Seperti halnya kasus kekerasan seksual pada anak yang mengandung banyak empati maupun simpati masyarakat khususnya orang tua yang menjadi pembaca berita.

7. Prominence (Kerkenalan)

Kejadian menyangkut hal-hal atau orang terkenal sehingga pembaca mengenalnya. Bisa berupa tempat, nama orang, hingga peristiwa bersejarah.

8. Oddity (Unik)

Peristiwa yang mengandung hal unik dan dapat meningkatkan perhatian masyarakat.

9. Impact (Pengaruh)

Peristiwa yang memiliki pengaruh yang cukup besar bagi masyarakat

Konsep ini digunakan peneliti karena berita kekerasan seksual pada anak mengandung nilai-nilai berita yang menjadi acuan bagi peneliti untuk memilih berita mana saja yang dapat dikategorisasikan sebagai berita kekerasan seksual pada anak. Mengandung nilai seperti Human Interest, Proximity dan Significance.

2.2.2.2. Jenis Berita

Dalam dunia jurnalistik terdapat jenis berita yang secara umum dibagi menjadi 4 (Lashmar, 2014) yaitu:

1. Hard News, jenis berita yang penulisannya lugas dan langsung ke pokok pembahasan, karena berita ini harus segera diketahui oleh masyarakat
2. Soft News, jenis berita yang informasinya ringan dan bersifat timeless. Bertujuan untuk menghibur pembaca
3. Indepth News, jenis berita yang merupakan laporan mendalam tentang suatu permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Liputan ini disajikan secara kronologis agar lebih mudah dipahami oleh pembaca
4. Investigation News, merupakan jenis berita yang berisi liputan penyelidikan, berita yang dikembangkan berdasarkan penyelidikan dari berbagai sumber.

Penggunaan konsep jenis berita adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk berita seperti apa saja yang ada pada media *online* nasional dalam pemberitaan kasus kekerasan seksual anak. Media *online* sendiri memiliki banyak format berita yang memungkinkan peneliti untuk dapat meneliti lebih dalam penerapan pemberitaan ramah anak.

2.2.2.3. Narasumber Berita

Sumber berita merupakan tempat atau dari mana berita diperoleh. Bagi seorang wartawan, kegiatan pertama yang perlu dilakukan yaitu memperoleh berita dari sumbernya. Banyak sumber berita yang dapat ditemukan dan sumber berita selalu berpangkal pada manusia dan alam sekitar (Aksara, 2013).

Pemberitaan kasus kekerasan seksual pada anak, membuat anak menjadi salah satu narasumber dalam berita. Namun, anak lebih sering diwakilkan oleh lembaga perlindungan anak atau orang tua sebagai pihak yang memberikan kesaksian mengenai peristiwa atau kejadian kekerasan seksual.

Anak dinilai rentan dalam memberikan kesaksian karena sebagai korban anak bisa mengalami pengalaman traumatis. Identitas anak sebagai narasumber juga perlu dirahasiakan oleh wartawan atau media untuk menghindari adanya ancaman atau kejahatan lain akibat tereksposnya identitas anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Konsep ini digunakan peneliti karena seringkali dalam pemberitaan kasus kekerasan seksual pada anak, anak diwakilkan oleh orang tua atau lembaga perlindungan anak seperti LPSK untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan wawancara yang diajukan oleh wartawan untuk memperoleh informasi dari narasumber.

2.2.2.4. Nada Berita

Dalam sebuah pemberitaan terdapat kecenderungan nada pemberitaan yaitu ada positif, negative dan netral. Suatu berita dapat dikatakan positif bila di dalamnya mengandung pujian, terdapat pendapat-pendapat-pendapat positif dan menonjolkan

suatu kelebihan. Negatif bila mengandung unsur protes, sindiran, pendapat negative dan keluhan. Netral bila suatu pemberitaan di dalamnya tidak mengarah kepada positif maupun negatif (Rahmani, 2014).

Dalam pemberitaan mengenai anak seperti yang diatur dalam PPRA nada berita yang baik merupakan berita yang bernuansa positif, empati, dan/ atau tidak membuat deskripsi/rekonstruksi peristiwa yang bersifat seksual dan sadistik. Khusus pada kasus kekerasan seksual pada anak, pemberitaan yang mengandung unsur negatif dapat menimbulkan perasaan traumatis bagi anak sebagai korban.

Konsep ini masuk ke dalam kategori peneliti karena nada berita masuk ke dalam pedoman peliputan ramah anak sebagai bahan analisis peneliti dalam melihat bagaimana penerapan jurnalisme ramah anak dalam pemberitaan kekerasan seksual pada anak di media Detik.com, Kompas.com dan CNNIndonesia.com periode 1 Januari 2022 – 31 Desember 2022.

2.2.3. Berita Kriminal

Kata kriminal berasal dari kata crime dalam bahasa inggris yang berarti kejahatan. Tindakan kriminal merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan dan terkait dengan hukum. Berita merupakan salah satu kebutuhan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terbaru seputar berbagai hal, adanya rubrik pemberitaan kriminal dapat memenuhi kebutuhan rasa aman masyarakat dan digunakan sebagai alat pemantau kejahatan untuk lingkungan sekitar. Masyarakat menjadi lebih waspada terhadap lingkungan dari adanya pemberitaan dari rubrik kriminal. Konsep ini digunakan peneliti karena kasus kekerasan seksual pada anak di media masuk ke dalam rubrik berita kriminal. Kasus kekerasan seksual pada anak juga merupakan kasus kriminal yang marak terjadi khususnya pada periode 1 Januari 2022 – 31 Desember 2022. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Kekerasan seksual dapat menimpa siapapun

termasuk anak, anak merupakan kaum yang rentan terhadap kekerasan seksual dan nak memiliki hak untuk dapat perlindungan dari pemerintah maupun lingkungan. Kasus kekerasan seksual yang menimpa anak seringkali menjadi materi berita di media berita *online*.

2.2.4. Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) berarti, himpunan atau kumpulan mengenai etika dibidang jurnalistik yang dibuat oleh, dari dan untuk kaum jurnalis (wartawan) sendiri dan berlaku juga hanya terbatas untuk kalangan jurnalis (wartawan) saja. Tiada satu orang atau badan lain pun yang diluar yang diluar yang ditentukan oleh kode etik jurnalistik tersebut ter hadap para jurnalistik (wartawan), termasuk menyatakan ada tidak pelanggaran etika berdasarkan Kode Etik Jurnalistik itu. (Harilama, 2020). Pasal-pasal yang digunakan oleh peneliti adalah, Pasal 2 Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Cara-cara yang profesional adalah: a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber; b. menghormati hak privasi; c. tidak menyuap; d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya; e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang; f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara; g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri; h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik. Pasal 4 Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. Kode Etik Jurnalistik 294 | Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang sematamata untuk membangkitkan nafsu birahi. e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar

dan suara. Pasal 5 Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Penafsiran a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan public dan menegakkan integritas serta profesionalisme. (Harilama, 2020). Konsep ini digunakan oleh peneliti karena pembuatan PPRA didasarkan dari turunan pasal-pasal yang ada dalam Kode Etik Jurnalistik. Pasal tersebut adalah pasal 2,4 dan 5 dalam KEJ. Kode Etik Jurnalistik merupakan pedoman etika professional jurnalis dan merupakan pilar utama jurnalis dalam membuat atau menulis berita.

2.2.5. Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA)

Jurnalis dalam menulis berita yang menyangkut tentang anak di dalamnya perlu mengikuti PPRA agar anak mendapatkan perlindungan yang optimal dalam pemberitaan baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Implementasi PPRA merupakan bentuk komitmen dalam menjaga profesionalitas dan tanggung jawab wartawan. PPRA memuat dua belas butir pernyataan, yaitu (Pranawati, Implementasi Panduan Pemberitaan Ramah Anak, 2021):

1. Wartawan Merahasiakan identitas anak dalam memberitakan informasi tentang anak khususnya yang diduga, disangka, didakwa melakukan pelanggaran hukum atau dipidana atas kejahatannya.
2. Wartawan memberitakan secara faktual dengan kalimat/narasi/visual/ audio yang bernuansa positif, empati, dan/ atau tidak membuat deskripsi/rekonstruksi peristiwa yang bersifat seksual dan sadistic

3. Wartawan Tidak mencari atau menggali informasi mengenai hal-hal di luar kapasitas anak untuk menjawabnya seperti peristiwa kematian, perceraian, perselingkuhan orang tuanya dan/atau keluarga, serta kekerasan atau kejahatan, konflik dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik.
4. Wartawan Mengambil visual untuk melengkapi informasi tentang peristiwa anak terkait persoalan hukum, namun tidak menyiarkan visual dan audio identitas atau asosiasi identitas anak.
5. Wartawan Dalam membuat berita yang bernuansa positif, prestasi, atau pencapaian, mempertimbangkan dampak psikologis anak dan efek negatif pemberitaan yang berlebihan.
6. Wartawan Tidak menggali informasi dan tidak memberitakan keberadaan anak yang berada dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
7. Wartawan Tidak mewawancarai saksi anak dalam kasus yang pelaku kejahatannya belum ditangkap/ ditahan.
8. Wartawan Menghindari pengungkapan identitas pelaku kejahatan seksual yang mengaitkan hubungan darah/ keluarga antara korban anak dengan pelaku. Apabila sudah diberitakan, maka wartawan segera menghentikan pengungkapan identitas anak. Khusus untuk media siber, berita yang menyebutkan identitas dan sudah dimuat, diedit ulang agar identitas anak tersebut tidak terungkap.
9. Dalam hal berita anak hilang atau disandera diperbolehkan mengungkapkan identitas anak, tapi apabila kemudian diketahui keberadaannya, maka dalam pemberitaan berikutnya, segala identitas anak tidak boleh dipublikasikan dan pemberitaan sebelumnya dihapuskan.
10. Wartawan Tidak memberitakan identitas anak yang dilibatkan oleh orang dewasa dalam kegiatan yang terkait kegiatan politik dan yang mengandung SARA.
11. Wartawan tidak memberitakan tentang anak dengan menggunakan materi (video/foto/status/ audio) dari media sosial.
12. Dalam peradilan anak, wartawan menghormati ketentuan dalam UndangUndang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Konsep ini digunakan peneliti karena untuk melihat bagaimana penerapan jurnalisme ramah anak dalam pemberitaan kekerasan seksual pada anak di media Detik.com, Kompas.com dan CNNIndonesia.com periode 1 Januari 2022 – 31 Desember 2022 peneliti perlu mengetahui apa saja isi pedoman yang dijadikan acuan dalam pemberitaan ramah anak.

2.2.6. Anak Dalam Berita

Menurut Soedjono Dirjisisworo menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa. Adapun pengertian anak dalam Konvensi Tentang Hak-hak Anak, yaitu for the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier atau yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

2.3. Definisi Operasional

Peneliti menggunakan Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Peliputan Ramah Anak sebagai turunan dari KEJ untuk merumuskan penelitian penerapan jurnalisme ramah anak dalam pemberitaan kasus kekerasan seksual sepanjang tahun 2022. Kode etik jurnalistik pasal 2, 4 dan 5 dibagi berdasarkan beberapa kategori diantaranya adalah:

Tabel 2. 2. Definisi Operasional

Kategori	Definisi	Indikator
Berimbang dan Tidak beritikad buruk		<ul style="list-style-type: none"> • PPRA (5) Wartawan Dalam membuat berita yang bernuansa positif, prestasi, atau pencapaian, mempertimbangkan dampak psikologis anak dan efek negatif pemberitaan yang berlebihan. • PPRA (6) Wartawan Tidak menggali informasi dan tidak memberitakan keberadaan anak yang berada dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).


Menghormati hak privasi	Dalam hal ini jurnalis perlu menghormati hak privasi dari narasumber atau saksi	<ul style="list-style-type: none"> • PPRA (7) Wartawan Tidak mewawancarai saksi anak dalam kasus yang pelaku kejahatannya belum ditangkap/ ditahan.
Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran	Dalam hal ini gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang (namun tidak menyebutkan identitas anak)	<ul style="list-style-type: none"> • PPRA (4) Wartawan Mengambil visual untuk melengkapi informasi tentang peristiwa anak terkait persoalan hukum, namun tidak menyiarkan visual dan audio identitas atau asosiasi identitas anak. • PPRA (11) Wartawan tidak memberitakan tentang anak dengan menggunakan materi (video/foto/status/ audio) dari media sosial.
Menghormati pengalaman traumatis narasumber	Dalam hal ini yaitu penyajian gambar, foto dan suara yang menimbulkan trauma kepada narasumber	<ul style="list-style-type: none"> • PPRA (3) Wartawan Tidak mencari atau menggali informasi mengenai hal-hal di luar kapasitas anak untuk menjawabnya seperti peristiwa kematian, perceraian, perselingkuhan orang tuanya dan/atau keluarga, serta kekerasan atau kejahatan, konflik dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik.
Pemberitaan mengandung unsur bohong, fitnah, sadis, dan cabul.	Memberitakan sesuatu yang mengandung unsur negative seperti kata, gambar yang sadis dan cabul	<ul style="list-style-type: none"> • PPRA (2) Wartawan memberitakan secara faktual dengan kalimat/narasi/visual/ audio yang bernuansa positif, empati, dan/ atau tidak membuat deskripsi/rekonstruksi peristiwa yang bersifat seksual dan sadistic
Penyebutan Identitas korban kejahatan susila dan anak sebagai pelaku kekerasan	Tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi korban kejahatan susila atau pelaku kejahatan susila karena identitas merupakan seluruh data yang memungkinkan orang lain lebih mudah untuk melacak	<ul style="list-style-type: none"> • PPRA (1) Wartawan Merahasiakan identitas anak dalam memberitakan informasi tentang anak khususnya yang diduga, disangka, didakwa melakukan pelanggaran hukum atau dipidana atas kejahatannya. • PPRA (8) Wartawan Menghindari pengungkapan identitas pelaku kejahatan seksual yang mengaitkan hubungan darah/ keluarga antara korban anak dengan pelaku. Apabila sudah diberitakan, maka wartawan segera menghentikan pengungkapan identitas anak. Khusus untuk media siber, berita yang menyebutkan identitas dan sudah dimuat, diedit ulang agar identitas anak tersebut tidak terungkap. • PPRA (9) Dalam hal berita anak hilang atau disandera diperbolehkan mengungkapkan identitas anak, tapi apabila kemudian diketahui keberadaannya, maka dalam pemberitaan berikutnya, segala identitas anak tidak boleh

dipublikasikan dan pemberitaan sebelumnya dihapuskan.

- PPRA (10) Wartawan Tidak memberitakan identitas anak yang dilibatkan oleh orang dewasa dalam kegiatan yang terkait kegiatan politik dan yang mengandung SARA.
 - PPRA (12) Dalam peradilan anak, wartawan menghormati ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
-



2.4. Kerangka Berpikir



Gambar 2. 1. Kerangka Berpikir Penelitian

Kerangka Berpikir merupakan suatu dasar dari pemikiran yang mencakup penggabungan antara teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka yang nantinya dijadikan landasan oleh peneliti dalam menulis penelitiannya. Kerangka berpikir juga merupakan visualisasi dalam bentuk bagan yang saling. Menurut Sugiyono (2015) kerangka berpikir merupakan suatu model konseptual yang digunakan sebagai landasan teori yang terkait dengan faktor-faktor dalam penelitian.

Dalam penelitian ini berawal dari fenomena kekerasan seksual pada anak sebagai materi berita lalu peliputannya yang melanggar etika di media berita *online* nasional pada 3 media berita nasional yaitu Detik, Kompas dan CNN. Terdapat beberapa konsep turunannya yaitu Jurnalisme *Online*, KEJ, Berita, PPRA, Kekerasan Seksual Pada Anak sebagai materi berita lalu penelitian dilakukan dengan metode analisis isi kualitatif untuk melihat bagaimana penyajian dan penerapan jurnalisme ramah anak dalam pemberitaan kekerasan seksual pada anak di media Detik.com, Kompas.com dan CNNIndonesia.com periode 1 Januari 2022 – 31 Desember 2022.